



SALINAN

BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 66 TAHUN 2022

TENTANG

PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN,
BATAS USIA, MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN DAN PEMBERHENTIAN
PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA
PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Madiun;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara(Lembaga Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Madiun Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi bersifat khusus Rumah Sakit Umum Daerah Caruban pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun;
14. Peraturan Bupati Madiun Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi bersifat khusus Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun;
15. Peraturan Bupati Madiun Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, BATAS USIA, MASA KERJA, HAK,KEWAJIBAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN MADIUN.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas kesehatan Kabupaten Madiun.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut, RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah caruban dan Rumah Sakit umum Daerah Dolopo.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Pembina BLUD adalah pejabat pemerintah yang membidangi tentang bagian pembinaan BLUD.
11. Pemimpin BLUD Kabupaten Madiun adalah Kepala perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan BLUD.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
13. Pegawai adalah Pegawai perangkat daerah yang terdiri dari Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara.
14. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai BLUD non ASN adalah setiap pegawai bukan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh pimpinan BLUD untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis profesional dan Administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BLUD.
15. Pengangkatan Pegawai Non ASN adalah Rekrutmen yang dilakukan oleh pimpinan BLUD guna memenuhi kecukupan kualitas dan kebutuhan ketenagaan pada BLUD.
16. Pengadaan Pegawai adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang belum terisi dan atau kekurangan tenaga yang sesuai kompetensinya oleh ASN pada BLUD berdasarkan hasil Analisis Kebutuhan dan Analisis Beban Kerja.

17. Pengadaan tenaga profesional lainnya adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi mulai dari penyusunan perencanaan, pengumuman kebutuhan, pelamaran seleksi pengumuman hasil seleksi sampai dengan pengangkatan tenaga profesional lainnya pada BLUD Rumah Sakit dan UPTD Puskesmas.
18. Efisiensi adalah menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.
19. Ekonomis adalah bersifat kehati-hatian dalam pemanfaatan sumber daya secara optimal dan bertanggungjawab.
20. Produktivitas adalah kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawab pekerjaannya untuk mencapai tujuan organisasi.
21. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, ketrampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi
22. Kompetensi teknis, adalah pengetahuan, ketrampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
23. Kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, ketrampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
24. Standar kompetensi jabatan adalah Deskripsi pengetahuan, ketrampilan dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam melaksanakan tugas jabatan
25. Seleksi adalah proses penerimaan karyawan atau pegawai yang sesuai dengan kebutuhan jabatan dalam sebuah organisasi.

26. Panitia Seleksi adalah Panitia yang terdiri dari Pembina BLUD, Pemimpin BLUD, Sekretariat dan dapat melibatkan unsur eksternal BLUD sesuai dengan kebutuhan.
27. Pemberhentian Pegawai BLUD non ASN adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pegawai BLUD non ASN dengan Pemimpin BLUD.
28. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat ketentuan yang berlaku yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas Pemerintah.
29. Komposisi adalah susunan atau tata susun.
30. Gaji adalah hak pegawai BLUD non ASN yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BLUD kepada pegawai BLUD non ASN yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai BLUD non ASN dan keluarganya atau suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
31. Kompensasi adalah imbalan yang diterima baik fisik maupun non fisik.
32. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji.
33. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangin dan pensiun.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan disusun Peraturan Bupati adalah sebagaipedoman dalam pelaksanaan Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban dan Pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya pada BLUD dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi :

- a. Pengadaan;
- b. Persyaratan;
- c. Pengangkatan;
- d. Penempatan;
- e. Batas Usia dan Masa Kerja;
- f. Hak dan Kewajiban;
- g. Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya.

BAB IV PENGADAAN Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

(1) Sumber daya manusia BLUD, meliputi:

- a. Pejabat Pengelola; dan
- b. Pegawai;

- (2) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berasal dari :
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. Tenaga profesional lainnya.
- (3) Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) terdiri atas :
 - a. Pemimpin; dan/atau
 - b. Pejabat teknis.
- (4) Pengangkatan tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf c sesuai dengan kebutuhan profesionalitas, kemampuan keuangan, dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (5) Pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf c dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (6) Pejabat pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf c diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (7) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat 6 (enam) paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (8) Pengadaan pejabat pengelola dan pegawai yang berasal tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada 2 (dua) huruf c dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.
- (9) Perencanaan Pengadaan untuk mengisi jabatan pemimipin, jabatan teknis, dan pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya disampaikan kepada Bupati.

Bagian Kedua

Pengadaan

Paragraf 1

Tahapan

Pasal 5

Pengadaan Pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c melalui tahapan:

- a. Penetapan Kebutuhan;
- b. Pengumuman;
- c. Pelamaran;
- d. Seleksi; dan
- e. Pengumuman hasil seleksi.

Paragraf 2

Penetapan Kebutuhan

Pasal 6

- (1) Pemimpin BLUD mengajukan usulan jumlah dan komposisi pejabat pengelola dan/atau pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan kepada Bupati, untuk mendapat persetujuan.
- (2) Usulan jumlah dan komposisi pejabat pengelola dan/atau pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , terlebih dahulu berkoordinasi dengan perangkat daerah pembina BLUD.
- (3) Jumlah dan komposisi pejabat pengelola dan/atau pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan dengan keputusan pemimpin BLUD.
- (4) Apabila pemimpin BLUD berhalangan tetap atau terdapat kekosongan, maka pelaksanaan usulan serta penetapan jumlah dan komposisi pejabat pengelola dan/atau pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan dilakukan oleh pejabat pelaksana tugas pemimpin BLUD setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.

Paragraf 3

Pengumuman

Pasal 7

- (1) Pengumuman lowongan pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya dilakukan secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) paling sedikit memuat :
 - a. nama jabatan;
 - b. jumlah lowongan jabatan;
 - c. kualifikasi pendidikan atau sertifikasi profesi;
 - d. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - e. jadwal tahapan seleksi; dan
 - f. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.

Paragraf 4

Pelamaran

Pasal 8

- (1) Setiap pelamar harus memenuhi dan menyampaikan persyaratan pelamaran yang tercantum dalam pengumuman.
- (2) Setiap pelamar berhak memperoleh informasi seleksi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD.

Paragraf 5

Seleksi

Pasal 9

- (1) Tahapan seleksi melalui :
 - a. Seleksi administrasi; dan
 - b. Seleksi kompetensi.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk menyesuaikan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.

- (3) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.

Pasal 10

- (1) Seleksi pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh pemimpin BLUD dan dapat melibatkan unsur eksternal BLUD sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tata cara untuk seleksi pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemimpin BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Seleksi pengadaan pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya dilakukan oleh Panitia seleksi kecuali untuk pengangkatan kembali pemimpin dan pejabat teknis BLUD yang sebelumnya sudah menjabat.

Pasal 12

- (1) Panitia seleksi pengadaan pejabat pengeloladan pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamaran yang diterima.
- (2) Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
- (3) Panitia seleksi pengadaan pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Prosefional lainnya harus mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka.

Pasal 13

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, berhak mengikuti seleksi kompetensi.
- (2) Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan.

Pasal 14

- (1) Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi dan kompetensi mengikuti wawancara yang dilakukan oleh panitia seleksi.
- (2) Penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan panitia seleksi kepada Bupati melalui Pemimpin BLUD.

Paragraf 6

Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 15

Pemimpin BLUD mengumumkan peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya secara terbuka, berdasarkan penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Bagian Ketiga

Persyaratan

Paragraf 1

Persyaratan Pejabat Pengelola BLUD

Pasal 16

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi pejabat pengelola BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pelamaran;

- c. Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - e. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik;
 - f. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
 - g. Memiliki kualitas dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - h. Memiliki pengalaman teknis dan manajerial dibidangnya paling singkat 5 (lima) tahun;
 - i. Memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan; dan
 - j. Sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba dibuktikan dengan surat keterangan rumah sakit pemerintah.
- (2) Pemimpin BLUD dapat menetapkan persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Persyaratan Pelamar Pegawai BLUD

Pasal 17

- (1) Setiap warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. berusia paling rendah 20(dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat pelamaran, kecuali untuk dokter spesialis dan sub spesialis;
 - b. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pejabat Pengelola BLUD;
 - c. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik;
 - d. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
 - e. Memiliki kualitas dan tingkat pendidikan paling rendah SLTA/SMK;
 - f. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;

- g. memiliki kompetensi teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi; dan
 - h. surat keterangan sehat dari instansi pemerintah.
- (2) Pemimpin BLUD dapat menetapkan persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengangkatan dan Penempatan

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 18

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diangkat sebagai pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya.
- (2) Pengangkatan pejabat pengelola BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Panitia seleksi melalui Perangkat Daerah Pembina BLUD.
- (3) Pengangkatan pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (4) Tata cara pengangkatan pejabat pengelola dan Pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Pasal 19

Pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya dapat dipekerjakan dengan surat perjanjian kerja yang akan diperbaharui setiap tahun.

Pasal 20

- (1) Penempatan pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (2) Tata cara penempatan pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Bagian Kelima

Batasan Usia dan Masa Kerja

Pasal 21

- (1) Pejabat Pengelola BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
- (2) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.

Bagian Keenam

Hak dan Kewajiban

Paragraf 1

Hak Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD

Pasal 22

- (1) Pejabat Pengelola BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya diberikan hak yang bersifat tetap berupa gaji.
- (2) Selain diberikan hak yang bersifat tetap berupa gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diberikan hak yang bersifat tambahan berupa insentif.
- (3) Pejabat Pengelola BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya yang diberhentikan bukan atas permintaan sendiri diberikan kompensasi sebesar 2 (dua) kali gaji.

- (4) Dalam hal Pejabat Pengelola BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya diberhentikan tidak dengan hormat, maka tidak berhak atau tidak diberikan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 23

- (1) Pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya diberikan hak yang bersifat tetap berupa gaji.
- (2) Selain diberikan hak yang bersifat tetap berupa gaji dapat juga diberikan hak yang bersifat tambahan berupa insentif.
- (3) Pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya yang diberhentikan bukan atas permintaan sendiri diberikan kompensasi sebesar 2 (dua) kali gaji.
- (4) Dalam hal pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya diberhentikan dengan tidak dengan hormat, maka tidak berhak atau tidak diberikan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 24

Besaran gaji, insentif dan kompensasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tentang remunerasi.

Paragraf 2

Kewajiban Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD

Pasal 25

- (1) Kewajiban Pejabat Pengelola BLUD, meliputi:
 - a. Menyiapkan, menyusun renstra, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
 - b. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan melakukan pengelolaan keuangan;
 - c. Mempertanggungjawabkan kegiatan teknis dan kinerja operasional; dan
 - d. Menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta penyampaian keuangan BLUD kepada Kepala Daerah.

- (2) Pejabat pengelola BLUD dapat diberikan kewajiban selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterangkan dalam Surat Perjanjian Kerja.

Pasal 26

- (1) Kewajiban pegawai BLUD, meliputi:
- a. Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, kompeten, jujur, transparan, dan tidak diskriminatif;
 - b. Netral dari pengaruh partai politik dan organisasi terlarang;
 - c. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, Negara dan pemerintah serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Republik Indonesia;
 - d. Mematuhi peraturan internal yang berlaku di lingkungan BLUD dan peraturan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Menyimpan rahasia jabatan.
- (2) Pegawai BLUD dapat diberikan kewajiban selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterangkan dalam Surat Perjanjian Kerja.

Bagian Ketujuh Pemberhentian

Pasal 27

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana terhitung sejak akhir bulan mulainya penahanan.
- (2) Pemberhentian sementara pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

- (3) Pemberhentian sementara pemimpin BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Perangkat Daerah Pemimpin BLUD.
- (4) Selama diberhentikan sementara Pejabat BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya hanya diberikan gaji sebesar 50% (lima puluh persen).
- (5) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja kembali apabila dinyatakan tidak bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan masih dalam masa perjanjian kerja.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian sementara pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya ditetapkan dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Pasal 28

- (1) Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya dilaksanakan apabila yang bersangkutan :
 - a. mengundurkan diri;
 - b. mencapai batas usia sesuai Peraturan Bupati ini;
 - c. meninggal dunia;
 - d. melanggar perjanjian kerja;
 - e. masa perjanjian kerja habis dan tidak dilakukan pengangkatan kembali;
 - f. tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 15 (limabelas) hari kerja secara terus menerus;
 - g. melanggar ketertiban umum, norma kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. dijatuhi hukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. berhalangan tetap karena sakit yang dinyatakan dengan surat keterangan dari tim pemeriksa kesehatan yang ditunjuk; dan
 - j. perampangan organisasi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari tenaga professional lainnya ditetapkan dengan peraturan pemimpin BLUD.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, pengadaan sumberdaya manusia BLUD selain PNS dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja berpedoman pada peraturan Bupati ini.
- (2) Pegawai non PNS BLUD yang diangkat dengan surat perjanjian kerja, sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan habis masa tugas atau masa berlaku surat perjanjian kerja.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2022 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya

